



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 96/1.03/HK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM BANTUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA  
USAHA NEGARA DAN PERDATA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa terhadap kebijakan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan gugatan dari masyarakat melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas penyelesaian perkara gugatan hukum terhadap Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung perlu dilakukan pendampingan advokasi hukum guna mencari solusi terbaik penyelesaiannya dalam penegakan hukum;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu dibentuk Tim Bantuan Hukum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Lampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Tim Bantuan Hukum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perdata Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir semua berkas gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
  - b. menyiapkan Surat Kuasa Khusus untuk kepentingan pembelaan perkara;
  - c. bertindak sebagai Kuasa dari pemberi kuasa dalam hal ini Walikota Bandar Lampung untuk beracara di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - d. menghadiri Persidangan, membuat dan mengajukan, Gugatan, jawaban dan eksepsi, Replik, Duplik maupun alat bukti serta mengambil tindakan yang diperbolehkan menurut hukum; dan
  - e. melaporkan semua hasil penyelesaian perkara tersebut kepada Walikota Bandar Lampung.

- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 dalam (DPA-OPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dengan kode rekening nomor : 4.05.4.05.03.78.03.5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 96/I.03/HK/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM BANTUAN HUKUM  
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA  
NEGARA DAN PERDATA PEMERINTAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA  
USAHA NEGARA DAN PERDATA PEMERINTAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Pembina
2	Tenaga Ahli Bidang Hukum	Pengarah
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	Ketua
5	Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	Sekretaris
6	Unsur Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung 2 (Dua) Orang	Anggota

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.